



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Candra Adi Putra |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 21 Juni 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Raya Gilang RT.009 RW.003 Desa Gilang
Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta / Bengkel |

Terdakwa Candra Adi Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CANDRA ADI PUTRA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA ADI PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

→ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF No. rangka MH1HB41106KM422580 No. mesin HB41E1415642 atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

→ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF No. rangka MH1HB41106KM422580 No. mesin HB41E1415642 atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ERSON UMBU NDULA MAMANG alamat Bangga Watu RT.001 RW.001 Desa Bangga Watu Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumbawa Timur / Jl. Yos Sudarso No. 246 Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Kristen, Swasta / Sopir Yayasan GKI Manyar Kartika Surabaya

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sca



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CANDRA ADI PUTRA pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, bertempat di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF No. rangka MH1HB41106KM422580 No. mesin HB41E1415642 atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ERSON UMBU NDULA MANANG, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB sehabis makan di warung lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF yang diparkir di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan kunci kontaknya menempel di rumah kontak sepeda motornya sedangkan pengemudinya yaitu saksi CHARLES MARYEN tertidur di emperan Toko Keramik tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan berusaha untuk menghidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel namun tidak bisa, selanjutnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa didorong dan dibawa menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa, setelah itu plat nomor, accu, persneling dan kaca spion dilepas oleh terdakwa untuk mencari penyebab sehingga tidak bisa menyala dan setelah mengetahui bahwa penyebabnya adalah CDInya mati lalu terdakwa pergi ke Pasar Loak untuk membeli CDI bekas ;
- Bahwa setelah saksi CHARLES MAYEN mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula atau hilang lalu saksi CHARLES MAYEN menghubungi pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi ERSON UMBU NDULA MANANG, selanjutnya saksi ERSON UMBU NDULA MANANG mencari dengan menanyakan ke beberapa warga yang berada di sekitar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda



tempat kejadian tersebut dan saksi ERSON UMBU NDULA MANANG mendapat informasi dari warga sekitar tempat tersebut yang identitasnya minta dirahaskan memberitahukan bahwa sekira pukul 07.00 WIB melihat sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa CANDRA ADI PUTRA sambil menunjuk rumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi ERSON UMBU NDULA MANANG bersama dengan saksi ANER dan saksi CHARLES MAYEN mendatangi rumah orang tua terdakwa namun mereka tidak tahu menahu hal tersebut, kemudian saksi ERSON UMBU NDULA MANANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman, setelah itu Petugas Polsek Taman mendatangi rumah orang tua terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan selanjutnya sepeda motor ditemukan berada di belakang rumah orang tua terdakwa di depan kamar kos yang ditempati terdakwa namun kondisi sudah protolan dimana plat nomor, kaca spion, accu dan persneling sudah tidak ada, sedangkan terdakwa ketika mengetahui ada Petugas Polsek Taman datang langsung melarikan diri, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut diamankan oleh Petugas Polsek Taman sebagai barang bukti, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika terdakwa berada di tempat kos terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERSON UMBU NDULA MANANG sehingga mengakibatkan saksi ERSON UMBU NDULA MANANG mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu ;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERSON UMBU NDULA MANANG dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi pemilik sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
- Bahwa, sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dipinjam oleh saksi CHARLES MAYEN untuk berangkat kerja;
- Bahwa menurut keterangan saksi CHARLES MAYEN pada tanggal 19 November 2024 dalam perjalanan sepeda motor tersebut mogok lalu diparkir di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan saksi CHARLES MAYEN istirahat hingga tertidur;
- Bahwa, saksi CHARLES MAYEN memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang saat diparkir di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, selanjutnya saksi mendatangi lokasi yang disampaikan saksi CHARLES MAYEN dan ternyata benar lalu saksi berusaha mencari dengan menanyakan kepada warga sekitar tempat tersebut dan saksi diberitahu oleh salah satu warga yang identitasnya minta dirahasiakan bahwa sekira pukul 07.00 WIB melihat sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa CANDRA ADI PUTRA sambil menunjuk rumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dari lokasi kejadian ;
- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan saksi ANER dan saksi CHARLES MAYEN mendatangi rumah orang tua terdakwa namun mereka tidak tahu menahu hal tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman, setelah itu Petugas Polsek Taman mendatangi rumah orang tua terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan selanjutnya sepeda motor ditemukan berada di belakang rumah orang tua terdakwa di depan kamar kos yang ditempati terdakwa namun kondisi sudah protolan dimana plat nomor, kaca spion, accu dan persneling sudah tidak ada, sedangkan terdakwa ketika mengetahui ada Petugas Polsek Taman datang langsung melarikan diri ;
- Bahwa, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut diamankan oleh Petugas Polsek Taman sebagai barang bukti, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika terdakwa berada di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kos terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. CHARLES MARYEN. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya milik saksi ERSON UMBU NDULA MANANG yang dilakukan oleh terdakwa CANDRA ADI PUTRA ;
- Bahwa, sepeda motor tersebut saksi pinjam dari ERSON UMBU NDULA MANANG untuk berangkat kerja namun dalam perjalanan sepeda motor tersebut mogok lalu saksi parkir di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan waktu itu saksi sedang istirahat hingga tertidur ;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang lalu saksi memberitahu saksi ERSON UMBU NDULA MANANG apabila sepeda motor miliknya telah hilang saat diparkir di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, selanjutnya saksi ERSON UMBU NDULA MANANG mendatangi lokasi lalu saksi ERSON UMBU NDULA MANANG berusaha mencari dengan menanyakan kepada warga sekitar tempat tersebut dan diberitahu oleh salah satu warga yang identitasnya minta dirahasiakan bahwa sekira pukul 07.00 WIB melihat sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa CANDRA ADI PUTRA sambil menunjuk rumah orang tua terdakwa yang tidak jauh dari lokasi kejadian ;
- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan saksi ANER dan saksi ERSON UMBU NDULA MANANG mendatangi rumah orang tua terdakwa namun mereka tidak tahu menahu hal tersebut, kemudian saksi ERSON UMBU NDULA MANANG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman, setelah itu Petugas Polsek Taman mendatangi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 205/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan selanjutnya sepeda motor ditemukan berada di belakang rumah orang tua terdakwa di depan kamar kos yang ditempati terdakwa namun kondisi sudah protolan dimana plat nomor, kaca spion, accu dan persneling sudah tidak ada, sedangkan terdakwa ketika mengetahui ada Petugas Polsek Taman datang langsung melarikan diri ;

- Bahwa, selanjutnya sepeda motor hasil curian tersebut diamankan oleh Petugas Polsek Taman sebagai barang bukti, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika terdakwa berada di tempat kos terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi ERSON UMBU NDULA MANANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF No. rangka MH1HB41106KM422580 No. mesin HB41E1415642;
- Bahwa, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB sehabis makan di warung lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF yang diparkir di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan kunci kontaknya menempel di rumah kontak sepeda motornya sedangkan pengemudinya tertidur di emperan Toko Keramik tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan berusaha untuk menghidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel namun tidak bisa, selanjutnya sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa didorong dan dibawa menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa melepas plat nomor, accu, persneling dan kaca spion untuk mencari penyebab sehingga tidak bisa menyala dan setelah mengetahui bahwa penyebabnya adalah CDInya mati lalu terdakwa pergi ke Pasar Loak untuk membeli CDI bekas ;

- Bahwa, setelah terdakwa kembali dari membeli CDI bekas lalu terdakwa melihat Petugas dari Polsek Taman datang ke tempat kos terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan melarikan diri ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika terdakwa berada di tempat kos terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa pergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

→ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF No. rangka MH1HB41106KM422580 No. mesin HB41E1415642 atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

→ 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF No. rangka MH1HB41106KM422580 No. mesin HB41E1415642 atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi CHARLES MARYEN pada pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB meminjam bertempat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF pada saksi ERSON UMBU NDULA MANANG;
- Bahwa benar pada waktu saksi CHARLES MARYEN mengendarai motor selanjutnya motornya rusak tempatnya di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian sepeda motor diparkir dan saksi CHARLES MARYEN tertidur diteras toko;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa benar ketikata saksi CHARLES MARYEN bangun sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah tidak ada lagi ditempat parkirnya (hilang)
- Bahwa benar saksi CHARLES MARYEN tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar tersebut terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB sehabis makan di warung lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF yang diparkir di depan Tko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan kunci kontaknya menempel di rumah kontak sepeda motornya sedangkan pengemudinya tertidur di emperan Toko Keramik tersebut,
- Bahwa benar lalu timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan berusaha untuk menghidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel namun tidak bisa, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa didorong dan dibawa menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa melepas plat nomor, accu, persneling dan kaca spion untuk mencari penyebab sehingga tidak bisa menyala dan setelah mengetahui bahwa penyebabnya adalah CDInya mati lalu terdakwa pergi ke Pasar Loak untuk membeli CDI bekas ;
- Bahwa, benar sepulang dari membeli CDI bekas lalu terdakwa melihat Petugas dari Polsek Taman datang ke tempat kos terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan melarikan diri ;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika terdakwa berada di tempat kos terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda



1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad, 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Barang Siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan kepersidangan seseorang yang didudukan sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku mempunyai identitas diri dengan nama Candra Adi Putra identitas diri terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan identitas diri terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut umum dan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, ternyata sama, serta ternyata di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan atas pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan padanya Terdakwa persidangan menyatakan mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah penuhi;

Ad, 2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu : “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sca



Bahwa pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

1. Teori kontrektasi (contrectatie theorie), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan "mengambil" disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
2. Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
3. Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasarkan teori ini adanya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi CHARLES MARYEN dan saksi ERSON UMBU NDULA MANANG

-Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 saksi CHARLES MARYEN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF pada saksi ERSON UMBU NDULA MANANG;

-Bahwa pada waktu saksi CHARLES MARYEN mengendarai motor tempatnya di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, motornya rusak kemudian sepeda motor diparkir dan saksi CHARLES MARYEN tertidur diteras toko;

-Bahwa benar ketikata saksi CHARLES MARYEN bangun sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah tidak ada lagi ditempat parkirnya (hilang), selanjutnya memberitahukan kepada saksi ERSON UMBU NDULA MANANG

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB sehabis makan di warung, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF yang diparkir di depan Toko Keramik Jl. Raya Gilang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan kunci kontaknya menempel di rumah kontak sepeda motornya sedangkan pengemudinya tertidur di emperan Toko Keramik tersebut,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda



-Bahwa dengan mengetahui sepeda motor tersebut terdakwa timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut dan berusaha untuk menghidupkan dengan menggunakan kunci kontak yang masih menempel namun tidak bisa, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa didorong dan dibawa menuju ke tempat kos terdakwa yang berada di belakang rumah orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa melepas plat nomor, accu, persneling dan kaca spion untuk mencari penyebab sehingga tidak bisa menyala dan setelah mengetahui bahwa penyebabnya adalah CDInya mati lalu terdakwa pergi ke Pasar Loak untuk membeli CDI bekas ;

-Bahwa, sepulang dari membeli CDI bekas lalu terdakwa melihat Petugas dari Polsek Taman datang ke tempat kos terdakwa sehingga membuat terdakwa menjadi ketakutan dan melarikan diri ;

-Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas dari Polsek Taman ketika terdakwa berada di tempat kos terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Taman guna penyelidikan lebih lanjut ;.

Menimbang. Berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa dihubungkan barang bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa pelakunya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Adi Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF No. rangka MH1HB41106KM422580 No. mesin HB41E1415642 atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 265/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Supra Fit New warna hitam tahun 2006 No. Pol. L-6621-JF No. rangka MH1HB41106KM422580 No. mesin HB41E1415642 atas nama Jamaah Kristen Indonesia Bukit Zion alamat Manyar Kartika Timur 2-6 RT.001 RW.001 Kelurahan Menur Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi ERSON UMBU NDULA MAMANG alamat Bangga Watu RT.001 RW.001 Desa Bangga Watu Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumbawa Timur / Jl. Yos Sudarso No. 246 Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Kristen, Swasta / Sopir Yayasan GKI Manyar Kartika Surabaya

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHA ARRAHMAN, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Agus Pambudi, S.H..

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.